

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI TALAK  
ISTRI YANG TERPIDANA  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**RIZMA YULIZAR NOVINA**

**NPM : 1621010113**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-syakhsiiyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI TALAK**

**ISTRI YANG TERPIDANA**

**(Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**RIZMA YULIZAR NOVINA**

**NPM. 1621010113**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H**

**Pembimbing II : Eti Karini., S.H, M. Hum**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1442 H/2020 M**

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan cerai talak yang di ajukan oleh suami dikarenakan sang istri mendapatkan sanksi pidana. Perceraian adalah realitas sosial yang mempunyai dua sisi. Di satu sisi bersifat negatif karena bertentangan dengan hakekat perkawinan, dan menimbulkan sejumlah akibat yang tidak diharapkan. Di sisi lain bersifat positif karena perceraian sebagai solusi konflik antara suami-istri, bahkan dengan keluarga. Sisi positif atau negatif fakta tersebut juga berdasarkan pada acuan hukum. Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap cerai talak suami akibat istri dipidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap cerai talak istri yang terpidana dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak. Penelitian ini berjenis lapangan (*Field Research*) dan bersifat deskriptif analisis, berdasarkan jenis sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data sekunder yang mendukung sumber data resmi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Adapun untuk pengolahan data adalah Induktif yaitu Suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi dasar pertimbangan hakim bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Karena alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pengulangan bunyi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tinjauan hukum islam bahwa perceraian diperbolehkan oleh Agama, tetapi pelaksanaannya harus didasari oleh alasan yang kuat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila sudah mengupayakan cara-cara lain tetapi tetap tidak bisa mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami-istri, maka Allah SWT memberikan sebuah solusi atau jalan keluar darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan dan setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami istri, keluarga, sampai ke Pengadilan, solusi ini dapat dibenarkan apabila dalam keadaan terpaksa dan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703278*

---

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizma Yulizar Novina

NPM : 1621010113

Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhsiiyah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI TALAK ISTRI YANG TERPIDANA (Studi Kasus Pegadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

Penulis,

Materai 6000

**Rizma Yulizar Novina**

**NPM. 1621010113**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703278*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI TALAK  
ISTRI YANG TERPIDANA (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A  
Tanjung Karang  
Nama : Rizma Yulizar Novina  
NPM : 1621010113  
Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**

**Pembimbing II,**

**Eti Kartini, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197308162003122003**

**Ketua Jurusan,**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197409202003121003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

---

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI TALAK ISTRI YANG TERPIDANA (Studi Kasus Pegadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang**” disusun oleh **Rizma Yulizar Novina**, NPM: **1621010113**, program studi Ahwal Syakhsiyyah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Agustus 2020.

**Tim Penguji**

**Ketua** : **H. Rohmat, S.Ag., M.Ag** (.....)

**Sekretaris** : **Ahmad Sukandi, M.H.I** (.....)

**Penguji Utama** : **Dr. H. Khoirul Abror, M.H** (.....)

**Penguji Pendamping I** : **Dr. H. Khairuddin, M.H** (.....)

**Penguji Pendamping II** : **Eti Karini, S.H., M.Hum** (.....)

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-rum (30) : 21 )

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobil'alamin*, Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. karena berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya juga tak lupa shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang mana penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan jerih payah dan perjuangan. Atas hal itu maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bundaku Nanik Anita Yuningsih dan ayahku Sarifin Nawawi, yang begitu tulus menyayangi dan mendoakanku. yang tiada henti-hentinya selalu memberikan semangat, mendukung, membimbing, dan mendoakan segala kegiatan dan aktivitas, agar dapat mewujudkan dan mencapai puncak prestasi terbaik. selalu menjadi tempat keluh kesah dan menjadi tempat aku pulang dari kepenatan dunia. Semoga Ayah dan Bunda selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta dipanjangkan umur ketaatannya sehingga anakmu bisa sedikit membalas jerih payah ayah dan Bunda.
2. Kepada adikku Syifa Putri Qayla tercinta yang telah membantu, mendoakan dan memberikan semangat yang luar biasa tulus. Semoga adik dapat memahami betapa pentingnya Pendidikan dan dapat melanjutkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang berjasa karena telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu, serta memberikan jalan untuk meraih cita-cita



## **RIWAYAT HIDUP**

Rizma Yulizar Novina dilahirkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1998, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Sarifin Nawawi dan Nanik Anita Yuningsih. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Muda IKKT dan selesai pada tahun 2004, Sekolah Dasar Swasta (SDS) Tunas Muda IKKT dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 69 Jakarta Barat dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Al-Chasanah Jakarta Barat dan selesai pada tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswi, aktif diberbagai kegiatan intra yaitu mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2019 di desa Sukaraja Tiga Kecamatan Margatiga lampung Timur

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing dan membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang.

Syukur *Alhamdulillah* ucapkan karena dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Istri Yang Terpidana (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini juga mengalami berbagai rintangan dan mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka dari itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku kepala jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah.
4. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Ibu Eti Karini., S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam proses pengerjaan skripsi.
6. Dewan penguji bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku ketua sidang, bapak Ahmad Sukandi, M.H.I selaku sekretaris sidang, bapak Dr. H. Khoairul

Abror, M.H selaku penguji I, bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H., M.H selaku penguji II dan Ibu Eti Karini., S.H.,M.H selaku Penguji III

7. Para staf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi selama menjadi mahasiswa
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmu selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh kerabat dan keluarga yang selalu bersamaku dan memberikan dukungan kepadaku, om, tante, bude, pakde, mami, mama, papi, papa, aunty
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang selalu menemaniku mengerjakan skripsi; Fadhillah Zikriyyah, Mita Maulani, Erviana, Oktari Rahayu, Miftahul Fariha, Imroatul Khasanah, dan Nuning Insiyah
11. Sahabat-sahabatku yang selalu menghibur dan mendengarkan keluh kesahku; Andi Aziz Al-fiqry, Fadhillah Zikriyyah, Astri Khairana Wardhani, Anisa Dipa Pujianti, Anita Mutia, Dewi Nissa Uljanah, Astri Rahma Megarani, lathifah Hernurratri, dan Rifka Anisa Putri
12. Semua pihak yang membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga atas keikhlasan kalian dalam membantu mendapatkan amal dan pahala dari Allah Swt. Sangat berharap hasil skripsi ini dapat menambah wawasan keislaman bagi kita semua.

Bandar Lampung,

Penulis,

**Rizma Yulizar Novina**

**NPM. 1621010113**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikansi Penelitian.....	10
H. Metode penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Perceraian.....	17
1. Pengertian dan dasar hukum perceraian .....	19
2. Akibat hukum dari adanya perceraian .....	21
3. Macam-macam perceraian .....	34
a. Cerai mati .....	34
b. Cerai talak.....	34
1) Pengertian talak.....	34
2) Macam-macam talak .....	41
3) Pensyariatan talak .....	44
4) Rukun dan syarat talak .....	45
5) Hak talak.....	58
6) Persaksian Talak .....	61
7) Hukum menjatuhkan talak.....	63
8) Hikmah talak .....	67
B. Kriteria Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Hukum Islam.....	72
C. Tinjauan Pustaka .....	76

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.....	78
1. Sejarah pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	78
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang...	86
3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.....	86
4. Fungsi dan tugas Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.....	88
B. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	90
C. Perkara-perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.....	92
D. Penyelesaian perkara Nomor: 0028/Pdt.G/2014/PA/Tnk.....	96
E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan permohonan Cerai Talak dalam perkara Nomor: 0028/Pdt.G/2014/PA/Tnk .....	99
F. Upaya Pengadilan Dalam Menangani Perkara Cerai Talak dalam perkara Nomor: 0028/Pdt.G/2014/PA/Tnk .....	110
G. Pandangan Hukum Islam Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	110

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan permohonan Cerai Talak dalam perkara register Nomor: 0028/Pdt.G/2014/PA/Tnk.....	116
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Cerai Talak Suami akibat istri dipidana dalam perkara Register Nomor: 0028/Pdt.G/2014/PA.Tnk.....	124

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	127
B. Rekomendasi.....	128

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data rekapitulasi tentang perkara yang diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Tahun 2017.....	93
2. Data rekapitulasi tentang perkara yang diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Tahun 2018.....	94
3. Data rekapitulasi tentang perkara yang diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Tahun 2019.....	95

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Istri Yang Terpidana (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**”. Penulis perlu menjelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam judul ini, yang diharapkan dapat memahami judul yang dimaksud dan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut:

**Pandangan** adalah sudut fikiran atau pola pikir seseorang atau ramai<sup>1</sup>

**Hukum Islam** adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Hukum yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis<sup>2</sup>

**Cerai talak** adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Petter Salim, yenny salim, *kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: edisi pertama, 1991), h 1087

<sup>2</sup>Dzulkipli Umar, *Kamus Hukum*, (Surabaya, Grahamedia Press, 2012), h 203

<sup>3</sup> Abdul aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh munakahat khitbah, nikah dan talak*, (Jakarta : Sinar Grafindo offset, 2009), h 52

**Istri** adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita yang memiliki ikatan lahir dan batin melalui ikatan perkawinan dengan seorang pria bernama suami.<sup>4</sup>

**Terpidana** adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah suatu kajian terhadap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap cerai talak istri yang terpidana (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)

## **B. Alasan memilih judul**

### **1. Alasan Objektif**

Alasan dari pemilihan judul ini adalah karena adanya ketertarikan untuk mengkaji perceraian yang disebabkan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara sehingga menghambat pihak lainnya untuk melaksanakan kewajibannya dan membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga.

### **2. Alasan Subjektif**

Pokok bahasan ini sangat sesuai dengan jurusan yang penulis ambil di Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Dan pendukung dalam penulisan ini, seperti tersedianya sumber dan literatur-literatur sebagai bahan rujukan penelitian.

## **C. Latar Belakang Masalah**

---

<sup>4</sup> Sirajudin, *KHI dan UU Nomor 1 tahun 1974*, (Bandung: 2008), h 73.

<sup>5</sup> KUHP dan KUHP Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 32



Pada saat ini, banyak sekali terjadi perceraian yang dilaksanakan baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Perceraian dapat terjadi tentunya disebabkan oleh berbagai faktor sehingga hubungan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan. Perceraian dilakukan oleh pihak laki-laki yang menceraikan istrinya dikarenakan istrinya masuk penjara atau tersandung kasus pidana sehingga harus menjalani hukuman di penjara.

Suami menggugat istrinya dikarenakan istrinya masuk penjara, suami khawatir dan tidak merasa nyaman karena istrinya tersandung kasus pidana masuk penjara, sehingga banyak suami memutuskan tali perkawinan dengan menggugat cerai istrinya tersebut demi melanjutkan kehidupannya.

Allah SWT telah menciptakan dalam kehidupan ini berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada langit ada bumi, ada laki-laki ada perempuan, ada pernikahan ada perceraian, ada sengketa ada perdamaian dan sebagainya. Semua merupakan kebesaran dan kekuasaan-Nya. Oleh karenanya hidup berjodoh-jodoh merupakan naluri dari segala makhluk Allah, termasuk manusia, Firman Allah SWT :

Q.S. Adz-Dzariyat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Asy-Syuyuthi dan Al-Mahalli menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:

“(Dan segala sesuatu) ber-ta'alluq kepada lafal *Khalaqna* (Kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari dua jenis, yaitu jenis pria dan wanita, ada langit dan ada bumi, ada matahari dan ada bulan, ada dataran rendah dan ada dataran tinggi, ada musim panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir. Karena itu kalian mengetahui bahwa Pencipta pasangan-pasangan itu adalah Esa, lalu kalian menyembah-Nya.”<sup>6</sup>

Dari tafsir tersebut jelas bahwa setiap makhluk diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, begitu pula dengan berbagai masalah yang kita hadapi dengan tujuan agar kita semua mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Pernikahan sendiri merupakan Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menumbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara

---

<sup>6</sup> Al-Mahalli, Jalaludin dan Asy-syuyuthi, Jalaludin, *Terjemahan tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul*, jilid 2, (Bandung : sinar Baru Algensindo, 2010), h 932

mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.<sup>7</sup>

Bentuk pernikahan ini, memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridhoi oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya<sup>8</sup>

Perkawinan yang merupakan langkah awal seseorang untuk membangun dan mendirikan kehidupan rumah tangga dengan tujuan untuk kembali kepada masing-masing individu yang akan melakukannya karena lebih bersifat subjektif, namun tujuan yang mulia dari perkawinan ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak tujuan mulia dari perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik, dikarena berbagai faktor antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup dan perbedaan kecenderungan.

Perbedaan dari berbagai faktor di atas yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dalam rumah tangga, ketika timbul keadaan yang tidak nyaman, terkadang dapat diatasi sehingga antara keduanya menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut-berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami dan istri hingga sampai ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>7</sup> Nasruddin, *Fiqh munakahat*, (Bandar Lampung : CV.TeamMsBarokah, 2015),h 1

<sup>8</sup> Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h 10

Dalam konteks pemutusan hubungan perkawinan, ada tiga metode dan istilah yang dipakai dalam fiqh Islam yaitu cerai talak (*talaq*), gugat cerai (*khuluk*), dan *fasakh*. Cerai talak adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami sedangkan gugat cerai adalah permintaan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh istri. Dalam literatur gugat cerai disebut juga dengan khulu. Dan *fasakh* adalah putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri di sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung.<sup>9</sup>

Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak atau *furqoh*, talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. *Furqoh* berarti bercerai. Kemudian perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami dan istri dalam perkawinan<sup>10</sup>. Perceraian hal yang sangat dibenci Allah, walaupun halal. Sebaliknya perkawinan merupakan hal yang terpuji. Namun kenyataan dilapangan jumlah perkara perceraian semakin banyak ditangani hakim

Suatu gugatan perceraian akan diakui negara dan akan memiliki kekuatan legal formal apabila dilakukan di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang Hakim. Dalam cerai talak, yang diajukan oleh suami, pengajuannya disebut "permohonan cerai talak". Dalam permohonan itu suami memohon, agar Pengadilan Agama mengadakan satu sidang khusus, dimana di dalam sidang khusus itu nanti suami akan

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2009), h 52

<sup>10</sup> Kamal mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2006) h 156

mengucapkan ikrar talaknya. Dengan diucapkannya ikrar talak tersebut, maka putuslah hubungan perkawinan diantara suami dan istri.<sup>11</sup>

Jadi, di dalam permohonan cerai talak ini terdapat 2 sidang, yaitu sidang permohonan cerai talaknya itu sendiri dan sidang khusus pengucapan ikrar talaknya. Dalam sidang pertama, sidang permohonan cerai talak, hakim akan membuat penetapan, yang isinya mengabulkan atau menolak permohonan cerai talak suami. Jika hakim mengabulkan permohonan cerai talak tersebut dalam penetapannya, dan penetapan itu berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya hakim akan menentukan sidang khusus untuk pengucapan ikrar talaknya. Sebelum penetapan itu berkekuatan hukum tetap, pihak istri masih bisa melakukan banding.

Sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan, sebuah proses perceraian di Indonesia dibedakan antara orang-orang yang beragama Islam dan orang yang bukan beragama Islam. Bagi orang yang bukan beragama Islam, dasar hukumnya adalah hukum perdata pada umumnya (KUHPerdata), sedangkan bagi orang yang beragama Islam dasar hukumnya adalah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). bisa dilihat dalam pasal 2 dan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 2

---

<sup>11</sup> *Ibid.* h: 157

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”<sup>12</sup>.

Pasal 49 ayat (1)

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Wakaf dan shadaqah.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975).

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan

---

<sup>12</sup> Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

<sup>13</sup> Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan talak menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh suami sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 117 KHI yang berbunyi:

“Talak adalah ikrar suami dihadapan persidangan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129,130,131.”<sup>14</sup>

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI). Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai perkara cerai talak dalam bentuk sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan menyimpulkan bahwa suami menggugat istrinya karena istri melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang yaitu narkoba. Untuk itu diangkat sebuah judul “Pandangan

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Istri Yang Terpidana (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)”

#### **D. Fokus penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permohonan cerai talak istri yang terpidana (studi kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap cerai talak suami akibat istri dipidana?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan cerai talak?
2. untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap cerai talak istri yang terpidana (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)

#### **G. Signifikansi Penelitian**

1. Secara Teoritis Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman bagaimana perceraian dalam pandangan Islam, Bagaimana



dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan cerai talak.

2. Secara praktis diharapkan Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman perceraian dalam pandangan islam terutama kepada suami atau istri dalam membina keluarga.
3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

#### **H. Metode Penelitian**

Agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan dan prosedur penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun dekripsi tentang suatu fenomena; focus dan

multimetode; bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas; menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.<sup>15</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian dengan cara melakukan penelitian pustaka (*library research*).<sup>16</sup> Oleh karena itu, bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian. Dilihat dari jenis penelitiannya, adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>17</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

## 2. Sumber Data

Jenis-jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan bersumber dari :

### a. Sumber Hukum Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Artinya dalam konteks penelitian ini bahwa sumber data tersebut kemudian dijadikan acuan utama karena mengandung data-data penting. Sumber data

---

<sup>15</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 328.

<sup>16</sup>Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h 47.

<sup>17</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), h 40

ini diperoleh secara langsung dari sumber aslinya baik berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun observasi suatu objek. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah al-qur'an, KHI (Kompilasi Hukum Islam), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, putusan hakim nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Tnk dan mereka yang menjadi objek penelitian ini yaitu Ketua/Kepala Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yaitu berupa buku catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan secara umum. Data-data sekunder pada penelitian ini adalah referensi-referensi buku tentang perceraian dan perkawinan serta buku-buku atau referensi lainnya yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu: Metode interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>18</sup> Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah tiga hakim yang mengadili perkara Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Tnk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data yang tertulis yang telah menjadi dokumen atau instansi.<sup>19</sup> Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>20</sup> Dalam penelitian dokumentasi dengan cara meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Tnk tentang cerai talak istri yang terpidana jurnal hukum.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, yang dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan Data atau *Editing*

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji. Yaitu mengenai data identitas responden.

---

<sup>18</sup>Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h 63.

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andy Offset, 1997), h 9

<sup>20</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h 202

b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, Hadis, buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).<sup>21</sup> Catatan atau tanda ditempatkan dibagian dibawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

c. Sistematisasi Data atau *Sistematizing*

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Yaitu melakukan pengkodifikasian dan penyatuan data yang sama dan berhubungan erat, sehingga memudahkan pengidentifikasian.

5. Analisis Data

Analisis data dapat berarti dan bermakna, guna memecahkan masalah penelitian. Dimana dalam menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*).<sup>22</sup> Metode analisis yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Metode Berfikir Induktif.

Metode berfikir Induktif, yaitu: Suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>23</sup> Berkaitan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h 126

<sup>22</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, (Jakarta, Rineck Cipta, 1998), h 35

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 41

dengan proposal ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan permohonan cerai talak istri yang terpidana di luar gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### A. Perceraian

##### 1. Pengertian dan dasar hukum perceraian

###### a. Pengertian suami

Suami adalah kepala keluarga, suami merupakan pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami juga merupakan seorang pria yang memiliki ikatan secara Undang-undang perkawinan dan secara batin terhadap seorang wanita yang syah secara hukum perkawinan menjadi suami seorang wanita dalam ikatan rumah tangga.<sup>1</sup> Untuk menjalin hidup bersama dengan tujuan memperoleh kebahagiaan dan keturunan.<sup>2</sup>

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa suami adalah seorang pria yang menjadi suami dari seorang wanita yang disebut istri karena adanya ikatan batin dan Undang-undang perkawinan dengan tujuan memperoleh kebahagiaan dan keturunan yang sesuai dengan syariat Agama Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dengan demikian suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan

---

<sup>1</sup> Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam

<sup>2</sup> Tihami, sahrani dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2009), h 56

suami juga wajib memberi Pendidikan agama kepada istri dan  
keturunannya, dan memberi



kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

b. Pengertian istri

Istri adalah ibu rumah tangga yaitu seorang wanita yang memiliki ikatan secara Undang-undang perkawinan dan secara batin terhadap seorang pria yang syah secara hukum perkawinan menjadi istri seorang pria dalam ikatan rumah tangga.<sup>3</sup> Istri juga merupakan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan terhadap seorang pria untuk menjalin hidup bersama dengan tujuan memperoleh kebahagiaan dan keturunan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa istri adalah seorang wanita yang menjadi istri dari seorang pria yang disebut suami karena adanya ikatan batin dan Undang Undang perkawinan dengan tujuan memperoleh kebahagiaan dan keturunan yang sesuai dengan syariat Agama Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dengan demikian istri sebagai orang yang bertanggung jawab dalam rumah tangga untuk wajib mendampingi suaminya dalam mencapai keluarga yang bahagia lahir dan batin dan memberikan mmebantu segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dengan tetap mengharap ridha Allah SWT.

c. Pengertian perceraian

---

<sup>3</sup> Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Abdul aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2009), h 47

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliah yang kemudian digunakan oleh syara’.<sup>5</sup>

Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam telah dijumpai dalam pasal 117, yaitu : Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.<sup>7</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115

---

<sup>5</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. (Surabaya: Bina Imam, 1993), Juz 11 H 175

<sup>6</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M,2015) h 121

<sup>7</sup> Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian disini adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar Pengadilan Agama, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat<sup>9</sup>, sebagaimana disebutkan dalam pasal 113 KHI.

d. Dasar hukum perceraian

Dasar hukum perceraian terdapat pada Undang-undang perkawinan bab VIII tentang putusnya perkawinan beserta akibatnya pada Pasal 38 dan Pasal 39 sedangkan dalam KHI terdapat pada bab XVI tentang putusnya perkawinan didalam Pasal 113-Pasal 128. Menurut para ahli fiqih hukum perceraian menurut Islam, yaitu “melarang” kecuali karena alasan yang benar. Yang berpendapat seperti ini merupakan golongan Hanafi dan Hambali dengan alasan yaitu :

---

<sup>8</sup> Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

<sup>9</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Siraja,2006), h 171

Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai”. Hal ini yang mengakibatkan bercerai itu kufur atas nikmat Allah. Jadi tidak halal bercerai kecuali darurat.

Menurut Sayyid Sabiq, talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena perpecahan antara suami dan istri yang sudah berat. Ini terjadi jika hakam berpendapat bahwa talaklah yang merupakan jalan satu-satunya menghentikan perpecahan.

Talak haram yaitu talak yang dijatuhkan tanpa adanya alasan. Dalam riwayat lain dikatakan talak dibenci oleh Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.

## 2. Akibat hukum dari adanya perceraian

Perceraian mempunyai akibat hukum baik dalam cangkupan hukum keluarga maupun dalam hukum kebendaan serta hukum perjanjian<sup>10</sup>. Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah.

Dalam Pasal 41 Undang-undang perkawinan, akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

---

<sup>10</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), h 46

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-Undang perkawinan.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*
- b. Memberikan nafkakah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dr. Hazairin.,S.H. Hukum kekeluargaan Indonesia, (Jakarta:Tintamas, 1961), h 189

<sup>12</sup> P.N.H simanjuntak,S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), h 104

Dalam hidup berumah tangga baik istri maupun suami memiliki hak kewajiban masing-masing. Berikut merupakan kewajiban istri dan suami yang perlu di laksanakan:

a. Kewajiban suami

1) Memberi nafkah

Seorang suami yang baik akan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dengan cara halal.

Sabda Rasulullah SAW:

“satu dinar yang diinfakkan untuk kepentingan sabilillah atau uang satu dinar yang disediakan untuk memerdekakan hamba, dan satu dinar yang disedekahkan pada fakir miskin atau satu dinar yang diinfakkan pada keluargamu, maka pahala yang terbesar dari infak tersebut adalah pahala dari infak yang engkau berikan untuk keluargamu.” (HR. Muslim)

a) Bermusyawarah dengan istri tentang urusan-urusan rumah tangga; baik dalam hal Pendidikan anak hingga menikahnya kelak dengan calon yang baik.

b) Menilai istri tidak hanya dari satu sisi.

Salah satu keuntungan para wanita yang mempunyai suami saleh ialah jika ia (suami) menemui beberapa kekurangan pada istrinya, dia tidak cepat mencela, tidak cepat mencaci, dan tidak terburu-buru untuk menceraikannya, melainkan ia akan

menasehati, menunjukkan serta membimbing si istri ke jalan kebaikan<sup>13</sup> Dia juga tahu, bahwa diablik kekurangan itu mungkin Allah akan memberikan kebaikan yang banyak, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4): 19:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

c) Bergaul dengan keluarganya (istri dan anak) dengan baik, sesekali bercanda agar rumah tangga selalu riang bahagia.<sup>14</sup>

d) Membantu pekerjaan rumah tangga.

Alangkah beruntungnya jika engkau mendapatkan suami yang saleh, wahai saudaraku muslimat, karena, ia tidak akan segan menyingsingkan lengan bajunya untuk membantu engkau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, jika dilihatnya

<sup>13</sup> Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah* (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), h 22

<sup>14</sup> Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *potret keluarga sakinah*, *Ibid.* h 23

engkau begitu sibuk. Ia ikhlas membantu meringankan pekerjaan rumah tangga, karena dia tahu benar yang engkau urus adalah putra kalian berdua, buah cinta karunia Allah, lelaki yang saleh tidak merasa martabat dirinya jatuh hanya karena dia membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.

e) Adil terhadap istri-istrinya

Suami yang saleh tentu akan berlaku adil pada istri-istrinya, jika dalam rumah tangganya itu dengan sebab-sebab tertentu ia terpaksa menikah laki.<sup>15</sup>

f) Berhias untuk istri

Bukan hanya istri saja yang dianjurkan islam untuk selalu meyenangkan suami, tetapi suami juga harus menyenangkan hati istri, misalnya tidak melakukan sesuatu yang kalau istri melakukannya suami tidak suka. Sangat baik jika suami tidak segan memuji dandanan, dan masakan si istri atau hal lain yang dapat mendorong semangat si istri untuk lebih meningkatkan kebaikan dan rasa cinta di antara keduanya.

g) Pemimpin dunia-akhirat

Kewajiban seorang ayah (suami) adalah memimpin istri dan anak-anaknya agar mereka selamat di dunia dan akhirat.

Sebagai pertimbangan atas kewajiban-kewajiban si istri, maka suami wajib menghormati hak-hak istri dengan cara yang adil

---

<sup>15</sup> *Ibid.* h 24



berdasarkan peraturan syariat islam. Di antara kewajiban suami ialah :

- Ia bertanggung jawab atas keselamatan anak, istri, dan rumah tangganya.
- Ia harus mendidik dan mengasuh anak-istrinya dengan mengajarkan kepada mereka pengetahuan dunia dan akhirat.<sup>16</sup> Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT yang terdapat dalam Q.S At-Tahrim (66): 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

#### b. Kewajiban istri

“Sesungguhnya, seorang istri belum (dikatakan) menunaikan kewajibannya terhadap Allah sehingga menunaikan seluruh kewajibannya terhadap suami. Andaikan (suami) memerlukannya di atas kendaraan, ia tidak boleh menolak” (HR. Thabrani)

1. Senantiasa menyenangkan suami dan kasih sayang terhadap anak.

Istri yang shaleh tidak akan menyusahkan suaminya

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h 26

2. Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya bila sang suami tidak dirumah<sup>17</sup>
3. Tidak cemberut didepan suaminya.
4. Tidak menolak jika suami mengajaknya tidur.
5. Tidak keluar tanpa izin suami.  
 “tiap istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya, tetap berada dalam murka Allah, sehingga kembali kerumahnya atau dimaafkan oleh suaminya” (HR. Khatib)
6. Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya kedalam rumah, apalagi bermesraan dengan lelaki lain.  
 “tidak dihalalkan bagi seorang istri yang beriman kepada Allah, mengizinkan seseorang masuk kerumahnya bila suaminya tidak menghendaki dan tidak dihalalkan dia keluar bila suaminya tidak senang.”
7. Senantiasa memelihara kebersihan jiwa, kebersihan fisik dan kecantikan serta kebersihan rumah tangga.<sup>18</sup>

#### Alasan perceraian

Menurut hukum islam, perkawinan dapat putus karena beberapa alasan, antara lain: karena putus dengan sendirinya (kematian), karena perceraian, dan karena adanya putusnya pengadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, ibid. h 18

<sup>18</sup> Susi dwi bawarni, Arin Mariani, *potret keluarga sakinah*, ibid. h 19

<sup>19</sup> Pasal 113 *Kompilasi Hukum Islam*

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>20</sup> Sehingga KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang pengadilan. Tampaknya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat juga pada pasal 66 ayat (1):

“seseorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”<sup>21</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubaranya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubaranya perkawinan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. 2, h 152

<sup>21</sup> Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) cet 1, h 221

<sup>22</sup> Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), cet, 4, h 445

Alasan perceraian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pasal 209 KUHPerdata disebutkan alasan-alasan perceraian adalah:

1. Zina, berarti terjadi hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya.<sup>23</sup> Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinaan, demikian pula seorang gila atau sakit ingatan atau orang yang di hipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinaan.
2. Meninggalkan tempat tinggal Bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai berdasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman Bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat di gugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya

---

<sup>23</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, *Ibid.* h 166.

penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain. Disini bukan berarti adanya hukuman penjara tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumah tangga.<sup>24</sup>

4. Melukai berat atau menganiaya nya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin di perkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:
  - a. Kekerasan fisik<sup>25</sup>
  - b. Kekerasan psikis
  - c. Kekerasan seksual
  - d. Penelantaran rumah tangga<sup>26</sup>

Alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 sebagai hokum positif dan berlaku

---

<sup>24</sup> *Ibid.* h 167.

<sup>25</sup> *Ibid.* h 168.

<sup>26</sup> Pasal 5 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

efektif setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-undang perkawinan, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti yang terjadi sebelumnya.<sup>27</sup>

Alasan alasan perceraian menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2)

Ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.<sup>28</sup>

Ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>29</sup>

Dari ketentuan pasal 39 ayat 2 ini maka perceraian akan dikabulkan oleh hakim hanya jika ada cukup alasan artinya bahwa sebuah perceraian tidak serta merta digantungkan pada kehendak pihak yang menginginkannya,<sup>30</sup> namun harus ada cukup alasan. Apa saja yang dimaksud dengan alasan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pada UU perkawinan, untuk itu kita harus melihat penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975) dalam pasal 19 dikatakan :

---

<sup>27</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, *Ibid.* h 168

<sup>28</sup> Pasal 39 ayat 1 UUP No 1 tahun 1974

<sup>29</sup> Pasal 39 ayat 2 UUP No 1 tahun 1974

<sup>30</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, *Ibid.* h 168

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar di sembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami-istri
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tang.

“alasan atau alasan-alasan” artinya, perceraian dapat diajukan berdasarkan satu alasan saja atau dapat pula berdasarkan lebih dari satu alasan/akumulasi dari ang ditentukan tersebut. Alasan atau alasan-alasan itulah yang nantinya akan diuji oleh majelis hakim dalam agenda pembuktian dipersidangan.<sup>31</sup>

Secara tidak langsung ketentuan tentang alasan perceraian ini memberikan perlindungan kepada istri yang sering kita dengar mendapatkan pernyataan “cerai liar” dari suami tanpa suatu proses peradilan. “cerai liar” atau yang lebih dikenal dengan (cerai di bawah

---

<sup>31</sup> *Ibid.* h 169

tangan) yang dilakukan suami tidak didepan sidang pengadilan yang ditetapkan untuk itu, dengan demikian tidak dapat menguji alasan dari sang suami menceriakan sang istri. Proses pengujian di sidang pemeriksaan Pengadilan inilah yang melindungi pihak istri dari pernyataan “cerai liar” yang dilakukan suami secara sembarangan tanpa alasan atau pembuktian.<sup>32</sup>

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup Bersama antara seorang wanita dan pria sebagai istri dan suami, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan Bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah di usahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih membubarkan perkawinan.<sup>33</sup>

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bila ada di antara suami istri berbuat diluar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila

---

<sup>32</sup> *Ibid.* h 170

<sup>33</sup> *Ibid.* h 122.



dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.<sup>34</sup>

## 2. Macam-macam perceraian

### 1. Cerai mati

Cerai mati ialah status dari seseorang yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi. Jadi dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia sehingga meninggalkan pasangannya.

### 2. Cerai Talak

#### a. Pengertian talak

Talak menurut Bahasa artinya lepasnya ikatan dari pembebasan. Termasuk diantara kalimat talak adalah kalimat *naqatun thaliqun*, maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat *asirun muthaliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan tetapi, tradisi mengkhhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi si perempuan. Dan dengan pengertian bebas pada terlepasnya ikatan secara inderawi pada orang yang selain perempuan.<sup>35</sup>

Menurut syariat pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.* h 122.

<sup>35</sup> Wahbah az-zuhailli, *Fiqh islam wa adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid 9. h 318

sejenisnya atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafal yang dikhususkan. Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak *ba'in*. ditanggihkan maksudnya setelah selesai masa iddah yang berbentuk talak *raj'i*.<sup>36</sup>

Lafal yang dikhususkan adalah yang jelas, seperti lafal talak. Juga sindiran, seperti lafal *ba'in*, haram, *ithlaq*, dan yang sejenisnya.<sup>37</sup>

Yang menempati posisi lafal adalah, tulisan isyarat yang dapat difahami. Dan yang masuk kedalam lafal talak adalah lafal khulu'. Perkataan *qadhi*,

“*farraqtu* (aku dipisahkan)”, dalam pemisahan akibat kepergian suami atau tertawannya suami. Atau akibat tidak ada infak atau kesulitan kehidupan.

Terkadang dikeluarkan dengan lafal yang dikhususkan, *fasakh* maka kalimat ini melepaskan ikatan perkawinan dengan segera. Akan tetapi, dengan tanpa lafal talak dan sejenisnya. Fasakh seperti pilihan untuk berpisah dari orang yang telah mencapai usia baliqh, seperti terjadi akibat tidak adanya kesetaraan, kurangnya mahar, dan tindakan kemurtadan.

Tidak sah menarik kembali ucapan talak atau berpaling darinya, seperti halnya semua jenis sumpah<sup>38</sup> berdasarkan sabda rasulullah saw

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h 318

<sup>37</sup> *Ibid.*, h 318

## لَا قَيْلُ فِي الطَّلَاقِ

“Tidak ada keraguan dalam Talak”<sup>39</sup>

Dalam istilah fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “*Furqah*”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah*. *Talag* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>40</sup>

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak (*talaq*), Kata *Talaq* diambil dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan, semakna dengan kata talak itu, adalah *al-irsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan menggalkan, yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri. Atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Ia dipergunakan dalam mengakhiri sebuah perkawinan. Meskipun islam

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h 318

<sup>39</sup> *Ibid*. h 318

<sup>40</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, *Ibid*. h 121

memperkenankan perceraian, jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak.<sup>41</sup>

Lafaz talak telah ada sejak zaman Jahiliah. Syara' dating untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk Jahuliah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali. Hadits diriwayatkan dari Urwah bin Zubair berkata: “Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan” Seseorang yang menalak istri ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian menalak lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita<sup>42</sup>, maka turunlah QS. Al-Baqarah (2): 229

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika

<sup>41</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan dalam syari'at islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996) h 8

<sup>42</sup> Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul wahhan sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2009) h 255

kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman Jahiliah menalak istrinya kemudian kembali sebelum habis masa menunggu. Andai kata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyahra. Mengadu bahwa suaminya menalaknya dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah melaporkan hal tersebut kepada rasulullah,<sup>43</sup>

Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi; sebagaimana HR. Abu daud dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. (رؤاه أبو داود)

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: *Talaq*, adalah merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah”. (HR Abu Daud, dan dinyatakan saheh oleh al-Hakim)<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhan Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Ibid*, h 256

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih Bahasa oleh Moh. Thalib*. (Bandung: al-Maa'rif, 1998) jilid 8. h 9

Sayyid sabiq menjelaskan bahwa *talaq* itu dapat dipahami sebagai berikut: “*Talaq* menurut istilah syara’ ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>45</sup> Maksudnya adalah bahwa apabila suami sudah menjatuhkan *talaq* kepada istrinya maka ikatan perkawinan itu akan putus dan berkahirlah hubungan suami istri dalam rumah tangga.

Setelah ikatan perkawinan itu diangkat atau dilepaskan, maka istri tidak halal lagi bagi suaminya. Hal ini terjadi bila suami melaksanakan *talaq ba’in*. Tapi apabila suami melaksanakan *talaq raj’I* maka hak *talaq* berkurang bagi suami. Yang pada awalnya suami memiliki hak menjatuhkan *talaq* tiga kali, maka sekarang menjadi dua atau menjadi satu. Dengan kata lain *talaq raj’I* adalah mengurangi pelepasan ikatan perkawinan.<sup>46</sup>

Islam menentukan bahwa *talaq* merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan *talaq* kepada istrinya kapan saja dan dimana saja.<sup>47</sup> Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al-‘Arbah’ah kecuali al-Nasa’I sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث  
 جل وهزمن جد النكاح والطلاق والرنحة (رواه الأربعة إلا النسائي  
 وصححه الحاكم)

<sup>45</sup> *Ibid*, h 9

<sup>46</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, *Ibid*. h 133

<sup>47</sup> *Ibid*, h 134

“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh, dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu menikah, talaq, dan rujuk”<sup>48</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian *talaq* diatas baik secara Bahasa maupun istilah dapat diambil pemahaman, bahwa yang dimaksud dengan *talaq* adalah melepaskan atau mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan ucapan atau dengan tata cara yang ditetapkan.

Dapat dicermati beberapa pengertian talak, terdapat tiga kunci yang menunjukkan hakikat perceraian yang bernama talak, yakni :

- 1) Kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat dengan erat yaitu ikatan perkawinan
- 2) Kata “ikatan perkawinan” mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang selama ini terjadi antara pasangan suami dan istri.
- 3) Kata “dengan lafaz *ta-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui ucapan .dan ucapan yang digunakan adalah kata-kata *talaq* tidak dengan: putusnya perkawinan, bila tidak dengan cara

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h 134

mengucapkan ucapan tersebut, seperti halnya putusnya perkawinan karena kematian.<sup>49</sup>

#### b. Macam-macam Talak

Talak dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Talak Raj'I : suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya. Dan talak Raj'I sidyartkan pada istri yang telah digauli.<sup>50</sup> Maka yang dimaksud dengan talak raj'I adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sebagai talak satu atau dua yang diikrarkan depan siding pengadilan, dan suami di bolehkan merujuknya bila masih dalam iddah, tanpa diharuskan nikah baru.

Suami istri saling mewarisi jika salah satunya meninggal dalam masa 'iddah talak *raj'i*. tidak boleh bagi suami untuk menikahi saudara perempuan yang diceraikannya sebelum habis masa 'iddahnya.<sup>51</sup>

Terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 229

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

<sup>49</sup> *Ibid*, h 136

<sup>50</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan Abdurrahman dkk, (Semarang: Asy-Syifa'. 1990) juz 2 h 476

<sup>51</sup> Dr Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h 336



عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ

يَعْتَدِ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

- 2) Talak ba'in: yaitu talak yang terjadi karena istri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (Khulu')<sup>52</sup>, meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah *khulu'* ini talak atau *fasakh*.

Talak ba'in dibagi menjadi dua macam

Bain *sugra* dan ba'in *kubra*

- a) Bain *sugra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya. Maksud menghilangkan hak-hak rujuk yaitu suami tidak diperkenankan rujuk kepada istrinya yang ditalak, hingga masa iddah nya habis. Suami

<sup>52</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ibid. h 137

di perbolehkan kembali kepada istrinya namun diharuskan menikah baru dan juga mahar baru.<sup>53</sup>

Perempuan akan jelas dari suaminya bagian kecil jika telah selesai iddahnya setelah talak yang pertama atau kedua kalinya untuk talak yang masih bisa kembali. Begitu juga jika ia menganti dengan kata-kata sindiran.<sup>54</sup>

- b) Ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada istrinya kecuali kalau bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami istri secara nyata dan sah, dan juga istri tersebut telah menjalani masa iddahnya serta iddahnyanya telah habis pula.<sup>55</sup> Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar. Baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru.<sup>56</sup>

Terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ  
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal

<sup>53</sup> *Ibid*, h 138

<sup>54</sup> Dr Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h 337

<sup>55</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, *Ibid*. h 138

<sup>56</sup> Dr Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga*, *Ibid*, h 337

baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

### c) Pensyariatan Talak

Talak disyariatkan dengan al-kitab, sunah, dan ijma.

Dari al kitab adalah, firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2): 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ط فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَنِ ۗ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Juga firman-Nya, dalam Q.S At-Talaq (65): 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ ۗ

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)

Juga berdasarkan sunah adalah sabda rasulullah SAW,

“sesungguhnya talak dimiliki oleh orang yang memiliki hak untuk menyetubuhi.

Juga sabda beliau,

“perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak”

Umar berkata, “Nabi saw, menalak Hafshah kemudian beliau kembali rujuk kepadanya.

Manusia telah berkonsensus atas pembolehan talak. Hal itu juga didukung oleh logika. Bisa saja kondisi hubungan antara suami-istri telah rusak, sehingga dipeliharanya ikatan suami istri hanya semata-mata menjadi sebuah kerusakan dan keburukan, dengan dibebankannya suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal. Dan si istri ditahan dengan perlakuan yang buruk, serta pertikaian yang bersifat terus menerus yang tidak ada faidahnya. Oleh karena itu, ditetapkan syariat yang dapat melepaskan ikatan perkawinan, untuk menghilangkan kerusakan dari perkawinan ini.

#### d) Rukun dan syarat Talak

##### Rukun Talak

Rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>57</sup>

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.<sup>58</sup> Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama

---

<sup>57</sup> Tim penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h 966

<sup>58</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, *Ibid.* h 123

mengenai penetapan rukun talak, sebagaimana dikutip oleh Husni Syams.<sup>59</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kasani sebagai berikut:

فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخلية والإرسال ورفع القيد الصريح وقطع الوصلة ونحوه في الكناية أو شرعا وهو إزالة حل المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ<sup>60</sup>

“Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimolog yaitu al-takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara' yang menghilangkan halalnya ("bersenang-senang" dengan) isteri dalam kedua bentuknya (raj'iy dan ba'in), atau apapun yang menempati posisi lafal”

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu shighah atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar'iy maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

<sup>59</sup> <http://fikhonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>, akses 17 feb 2020

<sup>60</sup> 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 3, h 98

1. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
2. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal sharih atau lafal kinayah yang jelas.
3. Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
4. Adanya lafal, baik bersifat sharih ataupun termasuk kategori lafal kinayah.<sup>61</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, rukun talak itu adal lima, yaitu:

1. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang *mukallaf*. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:
  - a) Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Di antara yang termasuk lafal sharih adalah al-sarrah, al-firaq, al-

---

<sup>61</sup> Menurut Ibn Juza (ulama Malikiyah), rukun talak ada tiga, yaitu al-muthalliq (suami), al-muthallaqah (isteri, dan al-shighah (lafal atau yang menempatinnya secara hukum), Lihat dalam: Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h 361-362

thalaq dan setiap kata yang terambil dari lafal al-thalaq tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *idzhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang sharih ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.

- b) Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hokum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada sharih dan kinayah. Isyarat sharih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان<sup>62</sup>

"Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu"

Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawidh*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Thalliqi nafsak* (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Thallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai *tamlik* (wakil) dalam menjatuhkan talak

Jadi dalam pandangan ulama syafi'iyah, lafal atau *sighah* yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *sharih* atau *kinayah*, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang *sharih* maupun *kinayah*, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada istrinya.

- c) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang dikeragui cacatnya kesengajaan, yaitu:

---

<sup>62</sup> Muhammad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1996), cet. Ke 4, h 351



1. Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama *Thariq*, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: *Ya Thaliq* (wahi yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara sharih bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.
2. Ketidak tahuan. Apabila seorang suami mengatakan: "Hai wanita yang ditalak" kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur ulama Syafi'iyah talaknya sah. Namun apabila orang 'ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.
3. Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya
4. Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi ke absahan seluruh bentuk *tasharruf* kecuali mengislamkan kafir harbidan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancama bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relative seperti dikurung atau tidak diberi makanan. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada Hadits Nabi SAW berikut:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه ابن ماجة والحاكم<sup>63</sup>)  
 "Diterima dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW bahwa ia bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mengangkat dari umatku dari sifat tersalah, lupa dan apa saja yang dipaksakan kepadanya" (H.R. Ibnu Majah dan al-Hakim)

5. Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk *tasharuf*. Ketentuan tersebut didasarkan kepada hadits Nabi SAW:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر

---

<sup>63</sup> Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlaniy, *Subul al-Salâm; Syarh Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm*, (Bandung: Dahlan, t.th.), hal. 176. Lihat juga: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th.), Jilid 1, h 659

وعن ا نون حتى يعقل أو يفيق (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي  
 و صححه الحاكم وأخرجه ابن حبان<sup>64</sup>)

"Diterima dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW bahwa ia bersabda:  
 Dibebaskan dari tiga macam orabf, yaitu dari orang yang tidur  
 hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang  
 gila hingga ia ingat atau sadar" (H.R. Ahmad dan al-Arba'ah  
 kecuali al-Tirmidzi. Hadits ini dianggap shahih oleh al-Hakim dan  
 juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban)

Wanita yang dihalalkan atau isteri. Apabila seorang suami  
 menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh istrinya,  
 misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti  
 tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila  
 suami tersebut menyandarkan kepada *fadhalat* tubuhnya seperti air  
 liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.

Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata keada  
 seorang wanita yang bukan isterinya: *Anti thalliq* (kamu wanita  
 yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami  
 tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada  
 dalam masa 'iddah talak *raj'iy*, maka talaknyabaruu dianggap sah.  
 Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata  
 kepada wanita yang bukan isterinya: *In nakahtuki fa anti  
 thalliq* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h 658

ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.<sup>65</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam menetapkan rukun talak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak itu hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan makna talak, baik secara etimologi dalam kategori *sharih* atau *kinayah*, atau secara syar'. Atau *tafwidh* (menyerahkan kepada istri untuk menjatuhkan talaknya)

Menurut ulama Malikiyyah ada empat, yaitu

- 1) orang yang berkompeten menjatuhkan talak
- 2) ada kesengajaan menjatuhkan talak
- 3) wanita yang dihalalkan
- 4) adanya lafal, baik *sharih* maupun *kinayah*.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah rukun talak tersebut ada lima, yaitu

- 1) orang yang menjatuhkan talak
- 2) adanya lafal talak
- 3) adanya kesengajaan menjatuhkan talak
- 4) adanya wanita yang dihalalkan dan menguasai isteri tersebut.

---

<sup>65</sup> Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 286-289. Lihat juga: Al-Sayyid Abi Bakr (al-Sayyid al-Bakr), *I'ânât al-Thâlibîn*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, t.th.), Jilid 4, h. 2

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah itu relatif sama substansinya dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah, dimana formulasi menguasai isteri yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah telah tercakup kedalam rumusan adanya wanita yang dihalalkan yang dikemukakan ulama Malikiyyah. Oleh karena itulah, dalam sebagian literature persoalan ini diklasifikasikan kepada pendapat Hanafiyyah dan non Hanafiyyah.<sup>66</sup>

#### Syarat talak

Menurut ulama dari kalangan Hanafiyyah, syarat-syarat talak yang mesti di penuhi tersebut diklasifikasikan kepada tiga kategori, yaitu ada yang terdapat pada suami, terdapat pada isteri dan ada terdapat pada rukun halal atau lafal itu sendiri.

##### a. Syarat-syarat yang terdapat pada suami

Adapun syarat-syarat yang terdapat pada suami itu adalah:

##### a) Suami mesti orang yang berakal

Oleh karena iu orang gila dan anak kecil tidak sah talaknya, sebab keduanya tidak berakal, sementara berakalnya

---

<sup>66</sup> Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 4, h 280.

seseorang merupakan syarat cakap untuk bertindak hukum.

67

Ketentuan ini disandarkan kepada Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tarmidzi sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن ا نون حتى يعقل أو يفيق (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان)<sup>68</sup>

"Diterima dari Aisyah r.a., dqari Nabi SAW bahwa ia bersabda: dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar" (H.R. Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tirmidzi. Hadits dianggap shahih oleh al-Hakim dan jug diriwayatkan oleh Ibnu Hibban).

- b) Suami itu tidak dungu, bingung, pitam ataupun sedang tidur.<sup>69</sup>

Dasar hukum tidak sahnya talak orang dungu dan bingung tersebut adalah hadits Nabi SAW berikut:

كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه

<sup>67</sup> Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlaniy, *Subul al-Salâm; Syarh Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm*, Ibid, h 99

<sup>68</sup> Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlaniy, *Subul al-Salâm; Syarh Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm*, Ibid, h 180

<sup>69</sup> *Ibid*, h 100

"Setiap talak boleh kecuali talak anak kecil dan orang bodoh"

Sedangkan dasar hukum tidak sahnya talak orang pitam dan orang tidur itu adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Arba'ah selain al-Tirmidzi, yang menjelaskan bahwa ada tiga kelompok orang yang dibebaskan dari dosa, yaitu:

- a) Orang tidur hingga bangun,
  - b) anak kecil hingga dewasa dan
  - c) Orang gila hingga ia sembuh
- c) Suami itu telah Baligh.<sup>70</sup>

Oleh karena itu, apabila anak kecil menjatuhkan talak maka talaknya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada dua buah hadits diatas.

- d) Suami itu mesti meniatkan untuk menjatuhkan talak, jika ia menjatuhkan talak melalui lafal *kinayah*.<sup>71</sup>
- b. Syarat-syarat yang terdapat pada wanita adalah bahwa wanita tersebut adalah miliknya atau masih berada dalam masa 'iddah talak. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan isterinya atau tidak berada dalam masa 'iddah maka talaknya tidak sah.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid*, h 100

<sup>71</sup> *Ibid*, h 101

<sup>72</sup> *Ibid*, h 126

Ketentuan ini berdasarkan kepada hadits Nabi SAW, di antaranya adalah:

عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ص.م لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلق له فيما لا يملك (أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما رواه فيه)<sup>73</sup>

"Diterima dari 'Amru Bin Syu'aib, dari Bapaknya dari kakeknya, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda: Tidak ada (kewajiban menunaikan) nadzar bagi anak adam (manusia) terhadap nadzar yang tidak ia miliki, tidak ada kemerdekaan budak baginya terhadap apa yang tidak ia miliki dan tidak ada talak baginya terhadap apa yang tidak ia miliki" (H.R. Abu Daud dan al-Tirmidzi men-shahih-kannya dinukilkan dari al-Bukhari bahwa hadits ini adalah hadits yang paling shahih tentang topic ini)

- c. Syarat yang terdapat pada waktu, yaitu berlalu masa *Ila'* yang mana masa tersebut (Empat Bulan) merupakan syarat terjadinya talak dengan cara *ila'* dan talak tidak jatuh sebelum habis masa itu.<sup>74</sup>
- d. Syarat yang terdapat pada lafal adalah:
  - a) menggunakan lafal yang bermakna talak, baik secara etimologi maupun *'urfi* atau baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat difahami.
  - b) orang yang menjatuhkan talak itu memahami makna lafal itu.

<sup>73</sup> Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlaniy, *Subul al-Salâm; Syarh Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm*, (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 180

<sup>74</sup> 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'î wa al-Shana`i*, Ibid, h 161



c) lafal talak itu disandarkan kepada istrinya dalam kalimat.<sup>75</sup>

e) Hak Talak

Fitrah kaum wanita kekuatan emosionalnya lebih tinggi dibandingkan rasionalnya, begitu juga fisik wanita lebih lemah dibandingkan laki laki, demikian ini sangat mempengaruhi terhadap sikap yang akan dilakukannya. Berbeda bagi laki, umumnya laki-laki lebih kuat baik fisik maupun mentalnya begitu jugarasionalnya lebih tinggi dari pada emosionalnya. Biasanya lakilaki lebih tabah, tidak mudah goncangan, lebih bijaksana dalam menetapkan langkahnya.

Masalah Talak adalah masalah yang sangat rentan dengan perasaan dan sangat nestapa sehingga dalam pemutusan masalah talak dibutuhkan pertimbangan yang matang. Ini semua tentunya peran pertimbangan rasional tentunya harus dikedepankan, yang demikian ini umumnya kurang dipunyai oleh perempuan. Dari itu tentunya logis apabila menyikapinya adalah laki-laki.<sup>76</sup> Maka dari itu islam menetapkan bahwa talak adalah hak suami sangatlah beralasan, karena suami dipandang lebih mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi rumah tangga.<sup>77</sup>

Maka Al-Qur'an dan As-Sunag menyatakan bahwa "tidak dibenarkan merampas hak perceraian dari tangan suami dan

---

<sup>75</sup> Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h 378

<sup>76</sup> Nasrudin, *Fiqh Munakahat hukum perkawinan berbasis nash* (Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), h 119

<sup>77</sup> Ibid, h 120

mengalihkannya kepada pengadilan. Langkah tersebut tidak diperbolehkan, walau telah difikirkan sebenar-benarnya.

Allah telah memberikan kelebihan-kelebihan dalam banyak hal kepada suami, maka suamilah yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarga, ia dituntut untuk mampu mendidik dan membiayai Pendidikan anaknya.<sup>78</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ahzab (49) :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ  
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa (4) 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
 حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

<sup>78</sup> Ibid, h 121

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Kedua ayat diatas mengisyaratkan bahwa laki-laki yang menikahi wanita untuk dijadikan istrinya berkewajiban untuk memelihara wanita itu<sup>79</sup>, sebab aktifitas menikahi ini bermula datang dari pihak suami, karena itulah hak talak adalah pada suami, suamilah yang mempunyai inisiatif untuk itu.

Dari ayat diatas juga disimpulkan bawah Allah memang telah menetapkan bahwa pria mempunyai kelebihan dari wanita, oleh karena itu pria berkewajiban memberikan nafkah terhadap wanita. Meskipun kekuasaan talak ada ditangan suami, istri tidak perlu untuk berkecil hati dan khawatir akan kesewenang-wenangan suami terhadap istri.

Islam juga memberikan kesempatan kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau dengan menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami. Istri yang

---

<sup>79</sup> Ibid, h 123

meminta talak kepada suaminya disebut dengan sebutan talak tebus (khulu).<sup>80</sup>

f) Persaksian talak

Fuqaha berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa persaksian.

Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itu dialah yang berhak merujuk istrinya, suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya, tidak ada riwayat dari Rasulullah maupun para sahabat yang menyatakan adanya persaksian pada talak.<sup>81</sup>

Kalangan *Syi'ah Imamiyah*, mengatakan berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqaha bahwa adanya persaksian dalam talak adalah perlu dan merupakan persyaratan sah dan tidaknya talak.

Alasannya sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talak ayat

2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلِ مِّنْكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ  
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مَخْرَجًا

Artinya : apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik

<sup>80</sup> *Ibid*, h 124

<sup>81</sup> *Ibid*, h 124

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Undang-undang perkawinan (UU No 1 Tahun 1974 pasal 39 jo. PP Nomor 9 Tahun 1974 pasal 14, 16 dan 19 lebih cenderung terhadap keharusan untuk sah talak diharuskan adanya persaksian.

Sebagaimana UU No 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 mengatakan :

“bercerai hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”<sup>82</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 dan pasal 16 :

Pasal 14 : seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya ; mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 16 : Pengadilan hanya memutuskan untuk memutuskan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang

---

<sup>82</sup> Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Kudus : Menara, 1975), h 16

dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>83</sup>

Dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini tampak jelas bahwa talak menjadi sah apabila dilakukan di depan Pengadilan, hal yang demikian ini maka untuk memutuskan talak harus ada persaksian.

g) Hukum Menjatuhkan Talak

Islam memandang ikatan perkawinan atau pertalian suami istri adalah sebagai ikatan yang suci dan kokoh.

Didalam Q.S An-Nisa (4): 21 Allah SWT berfirman :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا  
عَلِيًّا

Artinya : bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Dalam kitab Al-Maraghi dikatakan bahwa “janji yang kuat” adalah janji Allah Untuk wanita, kewajiban laki-laki yaitu laki-laki tersebut harus merujukinya dengan baik dan melepaskannya dengan baik pula.

---

<sup>83</sup> *Ibid*, h 45

Ayat ini juga mengisyaratkan tentang fitrah Allah terhadap hambanya, sepasang suami istri sengaja untuk hidup bersama, serumah dalam satu keluarga, meninggalkan kedua orang tuanya, sanak famili dan keluarganya, bersama sama menikmati kenikmatan kesenangan suka cita penderitaan, keadaan yang demikian ini harus di pertahankan karena hal itu sesuai dengan fitrah manusia.

Menjaga keseimbangan rumah tangga bukanlah perkara mudah untuk dilaksanakan, banyak faktor baik ekstern maupun intern yang dapat menimbulkan krisis didalam berumah tangga. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor psikologi, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya.

Kadangkala faktor-faktor ini dapat diatasi dengan baik, namun tidak jarang terjadi, ternyata faktor itu semua tidak dapat diatasi, sehingga sampai kepada klimaknya perpisahan atau perceraian merupakan jalan keluarnya. Jalan keluar melalui perceraian walaupun walaupun diperbolehkan dalam islam, tetapi perceraian sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah SWT. Apabila dilakukan dengan cara sewenang-wenang, dan pada dasarnya islam tidaklah menghendaki, suatu ikatan perkawinan yang dijalin dalam rumah tangga, rusak dan putus.

Namun dengan adanya sesuatu hal yang mengakibatkan itu semua terjadi, tentunya diperlukan adanya ketegasan dalam menyikapi permasalahan yang tidak jarang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, berkaitan dengan peristiwa yang akan mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.

Perpecahan dalam rumah tangga tidak jarang terjadi berujung dengan talak. Perceraian yang pada mulanya sah-sah saja terjadi (mubah). Manakala tidak ada jalan lain, selain untuk mengambil solusinya. Namun semua itu tentunya ada sebab musababnya, sebab-sebab inilah yang akan menunjukkan status hukum perkawinan itu sendiri.

Adapun Hukum talak adalah :

1. Wajib : yaitu apabila terjadi syiqaq, natara kedua semua istri, kemudian diutus dua hakim, tetapi kedua orag hakim itu gagal dalam usahanya dan tak ada jalan lain selain talak, maka ketika itulah wajib menjatuhkan talak.

Wajib hukumnya pula apabila suami telah meng'ilak istri dan telah habis masa tunggunya selama 4 bulan. Ila' artinya "suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya". Dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak disetubuhi dan tidak pula dicerai.

2. Makruh, yaitu menjatuhkan talak dengan tak ada sebab musababnya.



Menurut Imam Syafi'i dan Hambali hukumnya makruh.

Menurut sebagian Hanafi hukumnya haram, karena yang demikian ini memberikan madlarat kepada dirinya, istri dan anak-anaknya.

Rasulullah bersabda :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : tidak boleh merusak diri sendiri dan tidak pula merusak orang lain.

3. Boleh (mubah), yaitu ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baik pergaulan dengan istrinya.
4. Sunnah, yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya (bermata keranjang) dan telah diberi nasehat tetapi tidak diperhatikan nesehat suaminya.
5. Haram, yaitu menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri.

Dibolehkan mentalak istri yang tidak dibenci Allah:

1. Istri berbuat zina
2. Istri nusuz
3. Istri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga
4. Sebab-sebab lain yang berat dan tidak dapat memungkinkan mendirikan rumah tangga dengan damai dan teratur.

#### h) Hikmah Talak

1. Menjernihkan kehidupan bekas suami dan istri yang semula keruh.
2. Menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak (bekas suami dan istri)

Jika diantara suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertentangan serta pertengkaran yang akan menimbulkan bahaya, maka talak sebagai jalan tengah agar tidak lagi merasa sengsara.<sup>84</sup>

Terjadinya talak itu sangat dibenci dalam rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah diperbolehkannya talak itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada kedua belah pihak dan orang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam islam hanyalah untuk tujuan maslahat.<sup>85</sup>

Menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan PP No. 9 Tahun 1975 perceraian terdiri dari cerai talak dan cerai gugat.

---

<sup>84</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), h 205

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h 201

## 1. Cerai talak

Cerai talak adalah perceraian yang terjadi akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istri dimuka sidang pengadilan. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama islam, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 14 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa: “seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Adapun tata cara suami yang hendak mantalak istrinya yang diatur dalam peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 18 yang pada dasarnya adalah:

- a) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-lasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b) Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut dan mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat keputusan itu, pengadilan memanggil suami dan istri yang

akan bercerai itu untuk diminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

- c) Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang sidang pengadilan untuk meyakinkan perceraian yang apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- d) Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyakinkan perceraian tersebut. Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- e) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.<sup>86</sup>

## 2. Cerai gugat

Cerai gugat adalah permintaan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh istri. Dalam literatur gugat cerai disebut juga dengan khulu.<sup>87</sup> Seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 menegaskan bahwa “gugatan perceraian dalam dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan pernikahan

---

<sup>86</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai 18 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>87</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2009), h 52

menurut agama islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam”.

#### Menurut Hukum Islam

##### 1) Talak

Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Dhubungannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.<sup>88</sup>

##### 2) Syiqaq

Konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa *thalaq* maka konflik-konflik tersebut antara lain adalah syiqaq.

##### 3) Khulu'

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa khulu' yang terdiri dari lafaz kha-la-'a secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dhubungannya kata khulu' dengan perkawina, karena dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 187, disebutkan suami itu

---

<sup>88</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h 117

sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya.<sup>89</sup>

4) Fasakh

Secara etimologi, fasakh berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan. Fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan.

5) Fahisah

Fahisah menurut Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 15 ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga, seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian dan sejenisnya.

6) Ta'lik Talak

Menurut penjelasan Sudarsono adalah suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri.<sup>90</sup>

7) Ila'

Ila' menurut penjelasan Sudarsono adalah suatu bentuk perceraian sebagai akibat dari sumpah suami yang menyatakan bahwa ia (suami) tidak akan mengauli istri.

8) Zhihar

---

<sup>89</sup> *Ibid*, h 130

<sup>90</sup> *Ibid*, h 141

Zhihar adalah prosedur talak, yang hamper sama dengan ila'. Arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung istrinya.

9) Li'an

Menurut penjelasan Ahmad Azhar Basyir, arti kata li'an ialah sumpah laknat, yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi.

10) Murtad (Riddah)

Syaik Hasan Ayyub menjelaskan bahwa apabila salah seorang suami istri murtad sebelum terjadi pesetubuhan, maka nikah terkena Fasakh menurut pendapat mayoritas ulama.<sup>91</sup>

B. Kriteria Keharmonisan Rumah Tangga dalam Hukum Islam

Menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang penting. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terjalannya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan

---

<sup>91</sup> *Ibid*, h 162

salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rūm (30) : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pada ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup agar terciptanya keserasian di antara mereka, karena kalaulah pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka di antara rahmatn-Nya ialah Dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih, cinta dan senang. Karena itu agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan.<sup>92</sup>

Terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 yang mana berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Ar-Rifa’I dan Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h 759

<sup>93</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h 537



Menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap isterinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami istri dalam membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.<sup>94</sup>

Kriteria rumah tangga yang harmonis adalah sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. Rumah Tangga Didirikan dengan Berlandaskan Ibadah  
Proses yang berlangsung dimulai dari memilih pasangan, meminang, sampai dengan pernikahan sebaiknya tidak dikotori oleh maksiat kepada Allah SWT. Hal ini sangat berpengaruh dalam membangun rumah tangga yang dinaungi suasana ibadah, tunduk terhadap aturan Allah SWT maka permasalahan apapun akan mudah diselesaikan.
- b. Nilai-nilai Islam dapat Diterapkan secara Menyeluruh kepada Setiap Anggota Keluarga  
Peran ayah dan ibu sangat penting untuk menurunkan nilai-nilai Islam dalam sikap dan tingkah lakunya kepada anak-anaknya dan kepada seluruh anggota keluarga yang lainnya.
- c. Hadirnya *Qudwah* (teladan yang nyata)  
Hal ini perlu dilakukan oleh pemimpin dalam rumah tangga, yaitu seorang suami harus menjadi teladan yang baik dan nyata bagi istrinya, begitupun ayah terhadap anak-anaknya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Terbiasa Saling Tolong Menolong dalam menegakkan Adab-adab Islam  
Misalnya, memberi nasihat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, adab mengucapkan terimakasih atas pertolongan seseorang.
- e. Rumah Terkondisi bagi Terlaksananya Peraturan Islam

---

<sup>94</sup> Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), h 191

<sup>95</sup> Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h 220-222

Dalam hal desain rumah, perlu diperhatikan aturan-aturan khusus yang dapat menjamin terlaksananya adab-adab pergaulan dalam Islam. Misalnya, kamar ayah-ibu yang terpisah dengan kamar anak-anaknya guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

- f. Tercukupinya Anggota Keluarga Materi secara Wajar  
Hal ini menjadi tanggung jawab sang ayah dalam mencukupi kebutuhan materi untuk membangun keluarga yang harmonis. Bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi sarana pendidikan juga harus terpenuhi dengan baik.
- g. Rumah Tangga Dihindarkan dari hal-hal yang Tidak Sesuai dengan Syari'at Islam  
Misalnya, benda-benda klenik (pengetahuan dan praktek perdukunan dengan cara-cara yang bersifat gaib) yang dapat merusak akidah setiap anggota keluarga, juga tontonan atau bacaan hiburan yang dapat merusak perkembangan anak.
- h. Anggota Keluarga Terlibat Aktif dalam Pembinaan Masyarakat  
Lingkungan memiliki pengaruh yang besar bagi seluruh anggota keluarga. Apabila ayah atau ibu tidak berperan aktif membina masyarakat dan membiakan masyarakat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, kemungkinan besar anggota keluarga terlarut dalam kondisi masyarakat tersebut.
- i. Rumah Tangga Dijaga dari Pengaruh yang Buruk  
Apabila hidup di tengah masyarakat yang sangat rusak dan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap akidah dan perilaku anak.
- j. Setiap Anggota Keluarga Harus Diposisikan sesuai Syari'at  
Misalnya, istri menghormati suami sebagai pemimpin dan mengambil keputusan. Suami menyayangi dan menghargai istri dengan cara bermusyawarah atas segala keputusan, dll.

Menurut As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky dalam bukunya

*Menggapai Bahtera Biru* bahwa ciri-ciri keluarga harmonis adalah:

- a. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.

- b. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga di dalam keluarga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar.
- c. Terjalannya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa.<sup>96</sup>

Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tentram dan saling pengertian.<sup>97</sup>

Dapat dipahami bahwa ciri dari keluarga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti memberi nasihat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, istri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga.

### C. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak yang disebabkan pihak istri mendapatkan hukuman penjara karena kasus narkoba.

---

<sup>96</sup> As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003), h 10

<sup>97</sup> Muhammad Ali Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1999), h 125

Sejauh pengamatan penulis, belum banyak ditemukan pembahasan akan hal tersebut.

1. Muhammad syafaat (UIN Raden Intan Lampung) dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak gugatan cerai talak dalam perspektif hukum islam. Dalam pembahasan penelitian ini, penulisnya memaparkan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai talak. Perbedaannya adalah pokok pembahasannya mengenai alasan-alasan kuat hakim dalam menolak permohonan gugatan cerai talak dalam perspektif islam sedangkan dengan penelitian ini pembahasannya mengenai cerai talak istri yang terpidana
2. Santi Fatmala (UIN Raden Intan Lampung) dengan judul Analisis hukum islam terhadap putusan pengadilan agama kalianda nomor 0264/pdt/Pa. kla tentang permohonan cerai talak suami dan gugatan rekonvensi istri. Dala pembahasan ini penulis memaparkan mengenai perceraian dengan alasan cerai talak dan gugatan rekonvensi. Perbedaannya adalah pokok bahasannya apa saja yang menjadi landasan hakim dalam menetapkan perkara cerai talak suami dan gugatan rekonvensi sedangkan dengan penelitian ini pembahasannya mengenai cerai talak istri yang terpidana
3. Muhammad Ilman Anapi (UIN Syarif Hidayatullah) dengan judul mekanisme cerai talak dalam hukum keluarga islam di Indonesia dan Tunisia. Dalam pembahasan ini penulis memaparkan bagaimana mekanisme talak dalam hukum keluarga di Indonesia dan Tunisia. Perbedaannya adalah pokok bahasannya mengenai perbedaan dan

persamaan mekanisme cerai talak di Indonesia dan Tunisia sedangkan dengan penelitian ini pembahasannya mengenai cerai talak istri yang terpidana